

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Made Dwi Kurnia Dananjaya, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Indonesia pada era globalisasi ini dijadikan sebagai sebuah negara yang dapat memasukan warga asing melakukan aktivitas dalam bentuk industri, pariwisata serta perniagaan di Indonesia. Semakin berkembangnya ilmu teknologi, memungkinkan masyarakat untuk lebih konsumtif dalam menggunakannya. Dilihat berdasarkan perspektif psikologi, kerap ditemukan para wisatawan asing memiliki perilaku menyimpang dari norma hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya dari perbuatan menyimpang yaitu perlakuan pidana penganiayaan seorang warga asing kepada warga Indonesia yang berada di NKRI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan masih terdapat norma yang kabur, dengan bersumber pada pendapat para sarjana hukum dan Undang-Undang. Salah satu orang bisa mempunyai kepribadian dalam pertanggungjawaban pidana jika beberapa hal atau tindakan yang dibuat oleh seseorang dalam melawan hukum positif, jikalau seorang bisa menghilangkan rasa bertanggungjawab dalam diri seseorang yang ditemukan sebuah unsur hilangnya kemampuan tanggung jawab seseorang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Sanksi Pidana; WNA; Tindak Penganiayaan

Abstract

Indonesia in this era of globalization was made as a country that can include foreigners in carrying out activities in the form of industry, tourism and commerce in Indonesia. The development of technological science, allows people to be more consumptive in using it. Viewed from a psychological perspective, it is often found that foreign tourists have deviant behavior from legal norms that exist in Indonesia. One of the deviant acts is the criminal treatment of persecution of a foreign citizen to Indonesian citizens who are in the Republic of Indonesia. There is also a problem statement. The purpose of this study is to determine criminal liability and criminal sanctions given to foreign citizens who commit criminal acts of persecution. This study uses a normative method because there are still vague norms, based on the opinions of legal scholars and the Law. One person can have a personality in criminal liability if some things or actions made by someone in violating positive law, if one can eliminate the sense of responsibility in someone who found an element of a person's ability to lose responsibility.

Keywords: Liability; Criminal Sanctions; Foreign Citizens; Abuse

I. PENDAHULUAN

Globalisasi di dalam Indonesia yang di jadikan sebuah negara yang dapat memasukan warga asing melakukan aktivitas dalam bentuk industri, pariwisata serta perniagaan di Indonesia. Pada dewasa ini di dalam lingkungan masyarakat, banyak terdapat para wisatawan asing diberbagai belahan dunia yang menghabiskan waktu berliburnya ke Indonesia. Dikarenakan Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya yang terdiri dari hutan, laut, dan sungai memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Beberapa jengkal tanah negeri ini memiliki pariwisata yang memukau. Alam pegunungan dan segala sesuatu yang menjadi habitat pegunungan bisa menjadi objek wisata yang sangat diminati. Apalagi bagi orang kota yang mendambakan kesejukan udara pegunungan objek wisata pegunungan menjadi sarana wisata bagi seluruh keluarga. Demikian juga pesona alam lainnya seperti danau atau sumber-sumber mata air panas yang sangat bermanfaat bagi kesehatan (Soetopo, 2011).

Jika dilihat berdasarkan perspektif psikologi, kerap ditemukan para wisatawan asing yang memiliki perilaku menyimpang dari norma hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya dari

perbuatan menyimpang yaitu kelakuan pidana penganiayaan yang dibuat oleh seorang warga asing kepada warga Indonesia di wilayah NKRI. Warga negara asing atau WNA dalam hal ini ialah seseorang yang berdiam di suatu negara lain tetapi bukan termasuk warga negara itu. Di Indonesia, warga asing adalah seseorang yang berasal dari luar negara Indonesia dikarenakan adanya kebutuhan tertentu. Dimana yang disebut dengan Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar, luka parah dan tidak menyebabkan kematian terhadap korban. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut sebagai Penganiayaan. Penganiayaan memang sering terjadi di masyarakat. Mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor perekonomian, dan keseharian dalam kehidupan sudah sering terjadi perlakuan penganiayaan yang sering dilakukan oleh pria dan wanita. Dalam kehidupan manusia sering kali ditemukan adanya bentuk kekerasan terhadap sesama. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Chazawi, 2008).

Apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut. Hukum dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu standar sistem dan aturan yang ada dalam masyarakat (Grolier, 1992) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat (Arrasjid, 2004).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2016). (Moeljatno & Dkk, 2009) berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan. Terdapat suatu konsep terkait pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana, yakni Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) dan Vicarious Liability adalah dimana orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain (Hatrik, 1996).

Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang haruslah dihormati berdasarkan silsilah serta kehidupan seseorang yang di karuniai oleh Tuhan yang disebut sebagai ciptaannya. Segala perbuatan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum positif, dimana perbuatan ini dibuat oleh warga negara asing. Pernyataan tersebut merupakan suatu kendala yang akan dialami oleh warga negara Indonesia selaku penduduk asli di wilayah tersebut, ketentuan sanksi pidana yang memikat dapat dikatakan masih kurang cukup untuk diterapkan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, sanksi yang berlaku bagi warga negara asing bersifat ringan dari pada sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Dalam hal ini warga negara asing ialah penyebab naik turunnya kualitas pariwisata di Indonesia (Pramana & Hanief, 2018). Maka dari itu, keberadaan warga negara asing untuk menambahkan kualitas dari nilai kepariwisataan mempengaruhi keadaan psikologi, kesejahteraannya, dan lain sebagainya. Dalam perspektif psikologi, jiwa manusia bersama raganya merupakan satu kesatuan (entitas) yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang terjadi di dalam jiwa itu akan tampak di dalam raganya, selain itu kecepatan reaksi jiwa manusia dapat diukur pada kecepatan reaksi dalam gerak-gerik badannya.

Penelitian serupa pernah diteliti, diantaranya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia, mengungkapkan bahwa istilah eksibisionisme belum ditemukan dalam hukum positif Indonesia namun untuk menjeratnya dapat digunakan pasal dalam KUHP maupun UU Pornografi (Anggreni, Setiabudhi, & Purwani, 2016). Penelitian lain juga tentang tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda mengungkapkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan hakim harus memperhatikan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan agar tidak terjadinya putusan yang tidak adil dan merugikan terdakwa (Sari, 2019).

Pada latar belakang didapat suatu rumusan masalah, antara lain: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap WNA sebagai seseorang yang berbuat sewenang-wenang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue approach) (Ibrahim, 2007). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif yang mengacu pada suatu permasalahan tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Pertanggungjawaban pidana tidak mempersoalkan tentang hukum saja melainkan mengkaitkan dengan nilai-nilai moral/kesusilaan umum yang dikandung oleh masyarakat, ini diperlukan sehingga pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan. Pertanggungjawaban pidana ialah bagaimana seseorang itu dapat dikenakan atau tidak pada suatu perbuatan pidana.

Penekanan pada beban pidana pertanggungjawaban dibedakan dari pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan pada dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Apabila dikatakan akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh si terduga itu nyata melawan hukum, jikalau dikatakan lenyapnya sifat bertanggungjawabnya jika tidak adanya suatu unsur pidana sehingga hilangnya kemampuan bertanggungjawab pidananya.

Tindak pidana ialah asas legalitas dimana seorang dapat dikenakan pidana jikalau telah ada perbuatan hukum yang dilanggarnya. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana suatu reaksi balik dari telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap perbuatan pidana itu sendiri (Huda, 2006). Unsur kesalahan adalah faktor utama penting pada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pemahaman dari perbuatan tindak pidana bukanlah bagian dari pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya sebagai bentuk pembuktian seseorang telah benar melakukan suatu pemenuhan dari unsur kesalahan itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana pada common law system jika dikaitkan dengan mens rea dan penghukuman (punishment) sehingga kegunaan dari pertanggungjawaban pidana terkait dengan seberapa besarnya penjatuhan pidananya terhadap pelanggaran atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu sendiri. Inilah nyata sebagai fungsi kontrol dari perbuatan pidana.

Seorang yang secara nyata melakukan suatu kejahatan baru bisa dikenakan sanksi pidananya, jadi pertanggungjawaban terikat pada kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan, jadi disini seorang akan dihukum jika memang telah terbukti melakukan suatu kejahatan. Pada teorinya, tindak pidana berhubungan pada kesalahan dimana suatu pelanggaran terhadap perbuatan pidana itu telah nyata terbukti atau telah terpenuhinya segala unsur kesalahan sebagaimana pada KUHP maka seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, apabila telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi segala unsur kesalahan yang ditentukan oleh KUHP. Dikaji dari adanya pelanggaran itu, ia dapat dimintakan pertanggungjawabannya, namun jika dikaji dari persepsi kemampuan tanggungjawab dikatakan hanya yang mampu bertanggungjawab saja yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Istilah asingnya juga disebut *teorekenboardheid* atau *criminal responsibility* dimana pemidanaan si pelaku dimaksudkan agar dapat menentukan si pelaku itu dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan sehingga dari sini dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana itu terkait dengan fungsi pencegahan dari hukum pidana.

Pemenuhan pertanggungjawaban dari perbuatan pidana. Kemampuan tanggungjawab setiap orang itu berbeda satu sama lain dimana perbedaaan terjadi dari tingkatan terhadap berat atau tidaknya pelanggaran terhadap perbuatan pidana itu sendiri. Pidana ialah suatu bentuk akibat dari perbuatan yang dibebankan kepada seseorang yang nyatanya telah melanggar atau melakukan suatu kejahatan jadi dapat dikatakan Pidana itu sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan dan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan (Moeljalento, 2008). Pemidanaan memiliki tujuan sebagai pencegahan kejahatan demi tegaknya terhadap norma hukum pada pengayoman masyarakat. Selain itu, mengembalikan seorang terpidana ke lingkungan masyarakat sebagai pembinaan menjadikan orang yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Pidana adalah tindakan akibat yang sengaja dibebankan undang-undang kepada seorang yang hendak melanggar larangan. Pidana sebagai akibat dari delik yang dijatuhkan dan harus didasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal ini terdapat perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan antara lain pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan (Waluyo, 2004).

Makna pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman. Pidana didefinisikan menjadi suatu penderitaan dengan sengaja dilimpahkan terhadap negara kepada seorang sebagai suatu sanksi yang berlaku akibat dari melanggar hukum. Larangan berdasarkan hukum pidana dapat dikatakan tindak pidana. Pidana dimaksud penjatuhan pidana melainkan pemidanaan merupakan suatu penerimaan hukuman. Pidana pada teori hukum pidana ialah suatu sarana dalam memberikan suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan dikatakan dengan terpidana.

Sanksi pidana ialah sanksi yang berat, pengenaannya tidak hanya pada harta benda tapi juga pada penyiksaan badan pelaku bahkan nyawa pelaku itu sendiri. Sanksi pidana dikatakan sanksi yang mengandung tragis, sehingga dikatakan melukai dirinya sendiri atau sebagai "belati mata dua". Maknanya, hukum pidana dapat melindungi benda hukum dan atau juga mengadakan perlakuan terhadap pelaku. Dari beberapa pendapat sarjana hukum pidana yang dijabarkan sebelumnya, dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkannya, pelanggaran itulah yang akan dikenakan sanksi pidana.

Pidana bertujuan sebagai suatu larangan, dan juga memiliki tujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum sebagai bentuk aturan yang membatasi kekuasaan pemerintah dan juga dengan tujuan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Alasan penjatuhan pidana berdasarkan golongan terdapat 3 macam bentuk golongan pokok, antara lain sebagai teori pembalasan, golongan teori tujuan serta teori gabungan adapun teori yaitu absolut. "Flat Justitia ruat coelum" mengartikan pemberlakuan pidana berlaku bagi setiap insan satu golongan.

Perbuatan seseorang yang melakukan suatu bentuk perbuatan kejahatan, dengan penjatuhan pidana sebagai salah satu bentuk kerugian yang diterima serta kesengsaraan yang diakibatkan pelaku kejahatan. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Harusnya dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan – perbuatan yang tidak

patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui yang mengehendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum, jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (can be blamed) dan tidak patut. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan.

Pelaku tindak pidana yakni barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagaimana unsur – unsur tersebut dirumuskan didalam undang – undang. Dalam rangka melindungi serta kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan suatu konflik atau kejahatan yang terjadi (Santoso, 2002). Salah satu perbuatan pidana yang sering ditemukan serta mengundang perdebatan ditengah lingkungan masyarakat pada saat ini yaitu kelakuan pidana penganiayaan. Pada ketentuan KUHP pidana penganiayaan dibagi menjadi beberapa bagian yakni tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan berencana, tindak pidana penganiayaan berat, tidnak pidana penganiayaan berat berencana.

III. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pada uraian-uraian di atas, simpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah dalam pertanggungjawaban maka beban pidana pertanggungjawaban dibedakan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari undang-undang tersebut dapat dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan. Baik negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.

Undang-undang tidak memberikan maksud “penganiayaan”. Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dngan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinya orang maka hukumnya diperberat. Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab jika tidak demikian maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiayaan. Menurut Satochid kartanegara dan Hermien Hadiati Koeswadi pengaturan pertanggungjawaban dimana nyawa manusia, bagi yang melanggar kepentingan hukum ini yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dngan antara lain pasal 338 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP maka terdapat empat jenis penganiayaan biasa antara lain Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dngan hukuman penjara paling selama – selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya tiga ratus rupiah.

2. *Saran*

Simpulan terpapar diatas, dapat dikemukakan saran kepada seseorang terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat berwenang, maka wajib untuk mengkaji ulang dari adanya KUHP terkait ketentuan sanksi pidana, agar segala sesuatu bentuk tindakan yang menyimpang tidak terjadi lagi;
2. Bagi warga negara asing sebagai wisatawan tetap mentaati tata tertib yang berlaku dalam suatu negara tempat berkunjung salah satunya Indonesia;
3. Bagi masyarakat hendaknya berperilaku sopan terhadap warga negara asing yang berkunjung, selain itu segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi lagi suatu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, M. S., Setiabudhi, I. K. R., & Purwani, S. P. M. . (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Kertha Wicara*, 5(1).

- Arrasjid, C. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan Tiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana* (Cetakan Pertama). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Widodo, & Lutfianingsih. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer* (Cetakan Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Grolier. (1992). *New Webster's Dictionar* (Vol. 1). Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Cetakan Pertama). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan Kedua). Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan Tiga). Malang: Bayu Media Publishing.
- Moeljalento. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Renika Cipta.
- Moeljatno, V. H., & Dkk. (2009). *Kemampuan Bertanggung Jawab*. Jakarta: PT. Grafindo Jaya.
- Pramana, & Hanief. (2018). *Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi* (Cetakan Pe). Yogyakarta: Andi.
- Santoso, M. A. (2002). *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Cetakan Pertama). Malang: Averroes Press.
- Sari, G. P. (2019). *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda* (Universitas Sriwijaya).
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soetopo, A. (2011). *Mengenal Lebih Dekat: Wisata Alam Indonesia* (Cetakan Pe). Jakarta: Pacu Minat Baca.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan* (Cetakan Pe). Jakarta: Sinar Grafika.